

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM-
MEMINJAM BERAS (Studi Kasus di Desa Mayang Kecamatan Mayang
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Oleh
Siti Annisa Wardatul Ummah
NIM 05020221086



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Annisa Wardatul Ummah
NIM : 05020221086
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Beras
(Studi Kasus di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten
Jember)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 November 2024
Saya yang menyatakan,


Siti Annisa Wardatul Ummah
NIM. 05020221086

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Annisa Wardatul Ummah
NIM. : 0502021086
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam
Beras (Studi Kasus di Desa Mayang Kecamatan Mayang
Kabupaten Jember)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 14 November 2024

Pembimbing,



Dr. H. Faruq Ali Sabri, S.H.I., M.A
NIP. 197804182008011016

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Siti Annisa Wardatul Ummah

NIM. : 05020221086

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., M.A
NIP. 197804182008011016

Penguji II



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Penguji III



H. Moh. Irfan, M.H.I
NIP. 196905312005011002

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 19 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saiful Musyafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-
Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Annisa Wardatul Ummah
NIM : 05020221086
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : Siitiannisa909@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Beras (Studi Kasus di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2025

Penulis

Siti Annisa Wardatul Ummah

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Beras (Studi Kasus di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)” menjawab rumusan masalah diantaranya (1) Bagaimana pelaksanaan praktik pinjam-meminjam beras di Desa Mayang Kabupaten Jember? dan (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam dan Konstruksi Sosial terhadap praktik pinjam-meminjam beras di Desa Mayang Kabupaten Jember?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu menganalisisnya dengan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam dan teori konstruksi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik pinjam meminjam beras yang terjadi di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember secara umum disebabkan karena kebutuhan mendesak guna memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dalam proses pinjam meminjam beras, orang yang akan meminjam beras mendatangi langsung rumah orang yang meminjamkan. Kemudian pihak peminjam akan mengatakan bahwa mereka ingin meminjam beras dan mengatakan berapa besar jumlah beras yang akan dipinjam atau dibutuhkan. Apabila orang yang meminjam beras masih belum bisa mengembalikan beras pinjamannya pada saat jatuh tempo, maka pihak yang meminjamkan memberikan keringanan dengan bolehnya mengembalikan beras pinjaman kapan saja sampai orang yang meminjam mampu untuk mengembalikan dengan tanpa memberikan nilai tambahan atau bunga. Praktik pinjam meminjam beras yang terjadi di Desa Mayang Kabupaten Jember ini dibolehkan dan dihukumi sah karena dalam praktiknya memenuhi syarat-syarat *qard*. Praktik pinjam meminjam disini memang terkesan tidak adil dan terdapat unsur merugikan satu pihak yaitu pihak pemberi pinjaman. Namun, praktik pinjam meminjam beras disini dibolehkan karena adanya keridhoan dari pihak pemberi pinjaman tidak keberatan dan melakukannya dengan suka rela. Hal tersebut berdasarkan kaidah fiqih “*arriḍā bisy syai’ riḍā bima yatawalladu minhu*” yang mana transaksi akan sah jika dilandaskan kepada keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Dilihat dari segi konstruksi sosialnya, praktik pinjam meminjam beras ini merupakan bagian dari tradisi dan budaya yang terjadi di masyarakat yang ditandai dengan adanya unsur kedermawanan dan solidaritas.

Saran bagi kepada pemberi pinjaman beras, ketika akan memberikan pinjaman kepada peminjam beras hendaknya lebih jelas dalam memperhatikan akad atau kesepakatan dalam praktik pinjam meminjamnya. Peminjam beras, peneliti menyarankan agar tetap mengusahakan mengembalikan beras pinjaman dengan tepat waktu dan menggunakan jenis dan kualitas yang sama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	2
PERNYATAAN KEASLIAN	3
PERSETUJUAN PEMBIMBING	4
LEMBAR PENGESAHAN	5
ABSTRAK	8
KATA PENGANTAR	9
DAFTAR ISI	11
DAFTAR TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	17
C. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Manfaat Penelitian	19
F. Penelitian Terdahulu.....	20
G. Definisi Operasional.....	29
H. Metode Penelitian.....	31
I. Sistematika Pembahasan	38
BAB II	28
KAJIAN TEORI	28
A. Hutang Piutang dalam Islam	28
1. Pengertian <i>Qard</i>	28

2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	30
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang	34
4. Tata Krama Dalam Berutang	37
A. Teori Konstruksi Sosial	39
BAB III.....	46
PRAKTIK PINJAM MEMINJAM BERAS DI DESA MAYANG KABUPATEN JEMBER.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Praktik Pinjam Meminjam Beras di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember	48
BAB IV	67
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM BERAS DI DESA MAYANG	67
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Beras di Desa Mayang Kabupaten Jember	67
B. Analisis Konstruksi Sosial Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Beras di Desa Mayang Kabupaten Jember	72
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN - LAMPIRAN	86
BIOGRAFI PENULIS	96

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Abdurrahman Al-Jaziri (al-Juzairi), Terjemahan, Shofa'`u, and Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, Dan Rasyid Satari. *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2015.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abu Azam Al-Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, n.d.
- Ady Cahyadi. "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4, no. 1 (2014): 76–77.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Ali Fikri. *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah Wa Al-Adabiyah*. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1356.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Andi Prastowo. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Basrowi,. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basrowi dan Sukidin. *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, Dan Metodologi Refleksi*. Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
- Deski Parman. "Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian Di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Menurut Fiqh Muamalah." Skripsi, IAIN Batu Sangkar, 2018.
- Dharma, Ferry Adhi. "Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (September 1, 2018): 1–9.

- Dimyauddin Djuawaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. *Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021.
- Dodit Aditya. *“Data Dan Metode Pengumpulan Data Penelitian,.”* Surakarta: Politeknik Kesehatan Surakarta, 2015.
- Drs. S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Durrotul Fariyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjam Meminjam Uang Dengan Beras Di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Farid Budiman. “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’.” *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 411.
- Fathurrahman Azhari. *Qawaid Fiqhiyyah*. Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015.
- Ferli Yunanda dan Nailur Rahmi. “Praktik Pinjam Meminjam Benih Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Nagari Sungai Jambu).” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, 3, no. 1 (April 2022): 128.
- FT. “Wawancara Dengan Peminjam Beras.” Desa Mayang, Oktober 2024.
- Ghufron A. Mas’adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadari Nawawi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet 10. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “PEMAKNAAN KAIDAH FIKIH ‘AR-RIDHÂ BISY SYAI’ RIDHÂ BIMÂ YATAWALLADU MINHU’ DALAM EKONOMI SYARIAH.” *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah* 5, no. 1 (2020): 69–80.
- HL. “Wawancara Dengan Pemberi Pinjaman Beras.” Desa Mayang, Oktober 2024.
- I Made Pasek Diantha. *Metologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, n.d.

- Ibnu Mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2 Muamalah, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Junaidi Ari Siswanto. *Kecamatan Mayang Dalam Angka 2024*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024.
- Karman. "Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger)." *Jurnal Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika* 5, no. 3 (March 2015): 11–23.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Quran Dan Terjemah." (n.d.): Juz 1-30.
- Koordinator Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024.
- Koordinator Statistik Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *Kecamatan Mayang Dalam Angka 2023*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023.
- Kosman Samosir Rene Ignasius Tarihoran, Janus Sidabalok. "PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAMMANDIRI BERSAMA TEBING TINGGI." *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM* 2, no. 01 (2021): 105–114.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif b*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Group, 2013.
- Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Maulana, Aldo. "Analisis Praktik Simpan Pinjam Gabah Pada Lumbung Padi Guna Ketahanan Pangan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Sido Karyo Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Mirensi, Elis. "Pinjam Meminjam Bahan Pokok Di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.

- MR. “Wawancara Dengan Salah Satu Ketua RT.” Desa Mayang, Oktober 2024.
- MS. “Wawancara Dengan Peminjam Beras.” Desa Mayang, Oktober 2024.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Syahrur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Bengkalis Riau: Dotplus, 2022.
- Mustafa Dib Al-Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syariah: Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*. Damaskus: Darul Musthafa, 2009.
- Nur Syam. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005.
- Peter L. Berger,. *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*,. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- . *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Cet. 8. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari press, 2011.
- RF. “Wawancara Dengan Peminjam Beras.” Desa Mayang, Oktober 2024.
- Rifa’i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*,. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- RY. “Wawancara Dengan Peminjam Beras.” Desa Mayang, Oktober 2024.
- Sayyid Sabiq,. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Siti Saleha, Nurfian Anwar, dan Andi Zulfikar Darussalam. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Painrang Beras (Peminjaman Beras) Di Desa Bontolempang Kabupaten Gowa.” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 3, no. 2 (June 2024): 432–451.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syaikh Abu Bakar Jabiral al-Jaza’ iri. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2017.


Tenti Andriyani. "Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.

Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid AN-Nuur Juz 5*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Ulber Silalahi. *Teknik Analisis Data*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh, Juz 4*,. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

———. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Depok: Gema Insani, 2011.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A